



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, 14 September 2020 M
26 Muharram 1442 H

Nomor : S-2067/BKD-2.2/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Persyaratan Pensiun PNS**

Yth.

Kepada
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi

di -

Jambi

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik, dalam rangka peningkatan pelayanan Publik dan percepatan reformasi birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan pada proses layanan mutasi kepegawaian, terutama Pensiun PNS/Pejabat Negara berbasis *Less paper*, bersama ini kami sampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas disampaikan bahwa sejak Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tidak lagi mencetak Surat Keputusan pemberian pensiun PNS, namun Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Persetujuan Tekhnis Pemberian Pensiun PNS, dan selanjutnya Surat Keputusan Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Untuk kelancaran pelayanan penerbitan SK Pensiun PNS diharapkan agar saudara dapat menyampaikan daftar usul PNS yang akan pensiun di tahun 2021, di sampaikan 1 (satu) rangkap dan untuk ***semua bahan di Scan dengan Scanner Maksimal File 2 MB, bahan yang telah di Scan di kirim dalam bentuk CD atau ke Email Pengelola Masing-masing***, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A. BATAS USIA PENSIUN (BUP) :

- Surat Permohonan Batas Usia Pensiun (BUP);
- Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat;
- Fc. Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (KUA);
- Fc. SK CPNS, dilegalisir;
- Fc. SK PNS, dilegalisir;
- Fc. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada), dilegalisir;
- Fc. Kenaikan Gaji Berkala terakhir, dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat terakhir, dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan terakhir / SK Pemberhentian dari jabatan, dilegalisir;
- Fc. Kartu Pegawai, dilegalisir;
- Fc. Akte kelahiran anak yang masih bertanggung, dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Fc. SKP 1 (Satu) tahun terakhir, dilegalisir;
- Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Atau Sedang dalam 1 (Satu) tahun terakhir;
- Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara;
- Mengisi FPP klaim;
- Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar;

B. PENSIUN PERMINTAAN :

- Usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun;
- Surat Permohonan PNS yang bersangkutan di tandatangani di atas materai 6000;
- Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diaktifkan Kembali, ditandatangani diatas materai 6000;
- Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat;
- Fc. Surat Nikah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (KUA);
- Fc. SK CPNS, dilegalisir;
- Fc. SK PNS, dilegalisir;
- Fc. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada), dilegalisir;
- Fc. Kenaikan Gaji Berkala terakhir, dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat Terakhir, dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan terakhir / SK Pemberhentian Dari Jabatan, dilegalisir;
- Fc. Akte Kelahiran Anak yang masih bertanggung, dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Fc. SKP 1 (Satu) tahun terakhir, dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Atau Sedang dalam 1(Satu) tahun terakhir;
- Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara;
- Mengisi FPP klaim;
- Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar;

C. PENSIUN JANDA / DUDA :

- Surat Permohonan janda / duda yang bersangkutan;
- Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat;
- Fc. Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (KUA);
- Fc. SK CPNS, dilegalisir;
- Fc. SK PNS, dilegalisir;
- Fc. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada), dilegalisir;
- Fc. Kenaikan Gaji Berkala terakhir, dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat terakhir, dilegalisir;
- Fc. Akte Kelahiran Anak yang masih bertanggung, dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Fc. SKP 1(Satu) tahun terakhir, dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Atau Sedang dalam 1 (Satu) tahun terakhir;
- Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara;
- Surat Keterangan meninggal dunia (dari Lurah diketahui Camat);
- Surat Keterangan janda / duda (dari Lurah diketahui Camat);

- Mengisi FPP klaim;
 - Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar;
3. Untuk mempermudah PNS dalam pencairan Tunjangan Hari Tua (THT) dan mendukung program layanan klaim otomatis dari Taspen, usulan pensiun juga melampirkan ;
- a. Fc. NPWP
 - b. Fc. Buku Tabungan
 - c. Fc. KTP
 - d. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pit. KEPALA BADAN,

PAHARI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19700810 199003 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Peringgal.